

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang-biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan pernikahan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban masing-masing, maka hikmah dari pernikahan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.<sup>2</sup>

Allah SWT telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya pernikahan tersebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rūmayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada*

---

<sup>1</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 9.

<sup>2</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

*fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rûm : 30).*

Secara islami laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Secara prinsip dalam agama Islam siapapun yang melakukan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia dalam keadaan beriman maka ia akan memperoleh surga.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari fungsional laki-laki memegang tanggung jawab yang mengatur serta melindungi keluarga, namun hak dan tanggung jawab ini tidak boleh di salah gunakan. Sementara itu perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, ia akan dimintai pula pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an: QS Al-Baqarah: 228.

وَالْمَطْلُوقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru". Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami- suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan

---

<sup>3</sup>Nina Nuriyyah Ma'arif, *Relasi Gender Feminin dan Cinderella Complex dengan motivasi mempertahankan keutuhan keluarga : Studi kasus korban KDRT di Jawa Timur*, (Gresik: STAI Daruttaqwa, Jurnal no. 2 vol 1 ), h.70-75

*tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana''*

Ayat di atas menjelaskan bahwa islam mengatur relasi hak dan kewajiban suami istri. Islam menjadikan hak istri sama dengan hak suami, tidak ada yang boleh berbuat dzalim dan tindakan semena-mena. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga haruslah seimbang dan terpenuhi dengan baik. Keseimbangan ini sangat mempengaruhi jalannya kehidupan berumah tangga dan menjadikan keluarga harmonis dan sejahtera.

Pernikahan itu dianjurkan (sunnah) dalam Islam karena di dalamnya terkandung beberapa tujuan. Yang paling utama dari tujuan pernikahan menurut pandangan Islam yakni untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin, serta mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalam berumah tangga. Keluarga yang diharapkan dan dianjurkan adalah keluarga harmonis, yang dalam Islam disebut keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>4</sup>

Untuk menciptakan suasana rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut tidaklah mudah. Ada kiat-kiat yang perlu diketahui oleh suami istri dan di praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Kiat-kiat tersebut selain berguna untuk menciptakan suasana kehidupan berumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, juga ditujukan untuk menjaga keutuhan suatu rumah tangga. Sebab apalah artinya dapat menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*

---

<sup>4</sup>Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridhalllahi*, (Bandung: pustakasetia, 2000), h. 125

*wa rahmah* tetapi kelangsungan rumah tangga tidak dapat bertahan lama, karena berumah tangga itu tidak bersifat sementara, tetapi untuk sepanjang hidup, bahkan untuk diteruskan oleh keturunannya secara turun-temurun.<sup>5</sup>

Membahas masalah wanita memang selalu menarik, selalu hangat dan aktual bagi suatu problem yang tak henti-hentinya dibahas dan didiskusikan dari zaman ke zaman bahkan sampai saat sekarang ini. Zaman dahulu wanita-wanita pernah dimuliakan, disanjung dan di dewa-dewakan, tapi pernah pula dihina dan di rendahkan sampai di persoalkan apakah ia manusia atau bukan, dan pada zaman jahiliah juga apabila seseorang melahirkan anak perempuan itu dianggap aib.

Syaikh Muhammad Nawawi Ibn Umar (1813-1897 M/1230-1314 H) yang terkenal dengan sebutan Syaikh Nawawi Banten, seorang ulama Indonesia yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya sehingga pantas mendapat julukan Sayyid Ulama al-Hijaz, memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban suami istri agar tercapai rumah tangga yang harmonis dan ideal. Untuk itu beliau menulis kitab *Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquqaz-Zaujain* yang berisi penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri yang dilengkapi dengan landasan ayat-ayat al-Qur'an, hadist-hadist, pendapat sahabat dan hikayat-hikayat. Tidak jarang beliau juga mengutip pendapat para ulama pendahulunya, seperti

---

<sup>5</sup>Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridhallahi*, (Bandung: pustakasetia, 2000), h.125

pendapat Ibn Hajar dalam az- Zawajir, pendapat asy-Syarbini dalam tafsirnya.<sup>6</sup>

Dalam kitab ini, hubungan suami istri adalah hubungan antara si kuat dan si lemah. Suami adalah pihak yang kuat yang memiliki banyak kelebihan baik fisik, psikologis, intelektual maupun keagamaan, sementara itu istri adalah pihak yang lemah, kurang akal dan agama, bahkan Nawawi mengatakan “seyogyanya istri mengetahui kalau dirinya seperti tawanan atau amah (budak perempuan) yang lemah dan tak berdaya dalam kekuasaan suami”, tentu saja istri wajib taat terhadap suami ketika di perintahkan apa saja selain maksiat, tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta, tidak boleh keluar rumah dan puasa kecuali atas izin suaminya.<sup>7</sup>

Walaupun demikian tidaklah sedikit hak istri yang mesti diperoleh dari suaminya, seperti digauli secara *ma'ruf*, di beri nafkah dan di ajari pengetahuan agama. Pada awal pembahasan Syekh Nawawi mengutip surat al-Baqarah sebagai landasan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik.<sup>8</sup>

Walaupun keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah. Hak suami jauh lebih banyak dari pada hak istrinya. Hak-hak suami yang wajib dilaksanakan istrinya mencakup delapan macam, yaitu taat kepada suami selain perkara maksiat, bergaul dengan

---

<sup>6</sup>Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Banteni* (Jakarta: Sarana Utama, 1978), h. 5

<sup>7</sup>Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (Semarang: Toha Putra), h. 3

<sup>8</sup>Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (Semarang: Toha Putra), h. 8-9

suami secara *ma'ruf*, menyerahkan diri kepada suami, selalu berada di rumah, menjaga kesucian dirinya dari laki-laki lain, tidak membebani suami sesuatu yang tidak mampu dan tidak banyak tuntutan, jangan sampai menggunakan harta suami yang di peroleh dengan cara yang tidak halal serta berterusterang kepada suami ketika dia sedang haid atau telah selesai.<sup>9</sup>

Dalam membahas pola hubungan suami istri, hak dan kewajiban masing-masing Nampak adanya sikap yang mendua atau ambivalensi. Di satu sisi kitab ini memberikan tempat yang tinggi terhadap istri dengan menekankan menggauli istri dengan *ma'ruf*, baik dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku. Di sisi yang lain kitab ini menempatkan istri sebagai budak yang dapat di perlakukan sesuai dengan kemauan pemiliknya. Nampak nya hal ini terjadi karena di satu sisi Syekh Nawawi tersemangati oleh ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an, di sisi lain beliau terkondisikan oleh kultur budaya di mana beliau tinggal, yaitu Timur Tengah yang menganut sistem kekeluargaan *patriarkhat*. Satu hal yang patut menjadi catatan adalah bahwa ketika Syaikh Nawawi hidup, perempuan masih dalam masa keterbelakangan karena kondisi sosial saat itu tidak memberi peluang bagi perempuan untuk belajar sebagaimana laki-laki, mereka tidak pernah melihat dunia luar, mereka hanya hidup di dalam kamar, suatu keadaan yang jauh berbeda dengan masa sekarang.<sup>10</sup> Realita saat itu, ketika Syaikh Nawawi menuliskan kitab *Uqud al- Lujjain* tidak mustahil masuk dalam pikirannya yang kemudian menjadi

---

<sup>9</sup>Muhammad bin 'Umar Nawawi, '*Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (Semarang: Toha Putra), h. 6

<sup>10</sup>Mustofa Helmy, *Mahkota Muslim Yang Tertinggi*, Pesantren No. 21 Vol. VI/1989. h. 93

salah satu pertimbangan dalam merumuskan pandangan-pandangannya. Saat ini banyak sekali keluarga yang belum dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera terutama dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 10 (sepuluh) pasangan suami istri di Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu, akhir-akhir ini pada kenyataannya banyak rumah tangga yang merasa sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Rumah tangga banyak yang tidak Bahagia dikarenakan berbagai masalah dalam hal ini penulis mewawancarai salah satu masalah yang dialami Ibu L yang merupakan seorang pengajar di Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu, dimana ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya bentuk pukulan dari suaminya, mengucapkan kata kata yang tidak pantas, dan tidak diberikan nafkah.<sup>11</sup> Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan serta munculnya berbagai problematika yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang menimbulkan pertikaian dan perceraian. Kitab *Uqud Al-Lujjayn* merupakan kitab karangan ulama terdahulu yang isinya membahas tentang perkawinan dengan mengkaji kitab *Uqud al-lujjayn* perbedaan konsep keseimbangan hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud Al-Lujjayn* Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahas secara jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Untuk itu peneliti menjadikannya sebagai bahan peneliti dengan judul : “**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB UQUD AL-LUJJAYN PADA KELUARGA**

---

<sup>11</sup>Wawancara. 15 Oktober 2022. Pukul 10:40 WIB

**(STUDI PADA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Keluarga Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
2. Bagaimana Implementasi Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Keluarga Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
3. Bagaimana Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn* Studi Pada Dosen Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn* Studi Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini bisa bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini,

serta dapat memahami segala hal mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn*.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan diskusi lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa juga menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn* Studi Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun di berbagai kepustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian penyusun. Penelitian ini akan digunakan sebagai pembandingan dan tambahan masukan bagi penyusun. Beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Regia Anandari, 2022 skripsi yang berjudul "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Sugihan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri)".

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana keutuhan rumah tangga pasangan muda di desa suguhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi adalah melaksanakan suatu tindakan yang telah direncanakan. Dalam hal ini

implementasi hak dan kewajiban istri di desa sugihan belum sepenuhnya mengimplementasikan hak dan kewajiban. Pasangan suami istri usia muda di Desa Sugihan belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban suami istri ini berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Akan tetapi pasangan usia muda di Desa Sugihan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka selalu berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Apabila terjadi konflik maka diselesaikan dengan cara saling berkata jujur, memahami keinginan satu sama lain, berkomunikasi dengan baik dan bersikap sabar.<sup>12</sup>

Adapun persamaan skripsi Regia Anandari dengan penelitian penulis adalah persamaan yang berkaitan dengan tujuan penelitiannya itu implementasi hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan perbedaan antara skripsi Regia Anandari dengan penelitian penulis adalah skripsi Regia Anandari bertujuan untuk mengetahui bagaimana keutuhan rumah tangga pasangan muda di Desa Sugihan, dan penelitian penulis fokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn* di dalam keluarga.

2. Nurul Azizah, 2019 "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan Dan Syariat Islam (Studi Anaisis Perbandingan)".

---

<sup>12</sup> Regia Anandari, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Sugihan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri)", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Salatiga 2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan syariat islam juga mengetahui perbandingan sebaiknya dalam hal kewajiban masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dalam perundang-undangan dan syarat islam mempunyai perbandingan yang sangat signifikan. Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan hanya menyebutkan beberapa hak dan kewajiban secara umum sedangkan dalam syariat islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara mendetail. Sehingga menurut penulis lebih efisien jika pemerintah menerapkan hak dan kewajiban suami istri dalam syariat islam dalam masyarakat. Implementasi penelitian diharapkan kepada calon pengantin agar lebih memahami apa hak dan kewajiban terutama yang ada dalam syariat islam agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik juga untuk mencegah timbulnya konflik di kemudian hari.<sup>13</sup>

Adapun persamaan skripsi Nurul Azizah dengan penelitian penulis adalah persamaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan perbedaan antara skripsi Nurul Azizah dengan penelitian penulis adalah skripsi Nurul Azizah bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan penelitian penulis fokus pada Implementasi hak dan

---

<sup>13</sup> Nurul Azizah, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan Dan Syariat Islam (Studi Anaisis Perbandingan)*" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019.

kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn* di dalam keluarga.

3. Nailu Rokhmatika, 2020 "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *'Uqud Al-Lujjayn* Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender".

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn* dan bagaimana relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn*, serta mengenai konseling keluarga berbasis gender. Berdasarkan hasil penelitian ini relevansi konsep hak dan kewajiban dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn* Imam Nawawi al-Batami dalam konseling keluarga berbasis gender diantaranya, Syekh Nawawi menjelaskan tentang perimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri suami diwajibkan mempergauli istri secara baik, istri diperintahkan untuk mematuhi perintah suami kecuali dalam hal yang tidak mengarah pada ketakwaan, keduanya harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhannya.<sup>14</sup>

Adapun persamaan skripsi Nailu Rokhmatika dengan penelitian penulis adalah persamaan yang berkaitan dengan tujuan penelitiannya itu hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn*. Sedangkan perbedaan antara skripsi Nailu Rokhmatika dengan penelitian penulis adalah skripsi Nailu Rokhmatika bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> Nailu Rokhmatika, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *'Uqud Al-Lujjayn* Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender", Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 2020.

mengetahui bagaimana relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn*, serta mengenai konseling keluarga berbasis gender dan penelitian penulis fokus pada Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud Al-Lujjayn* di dalam keluarga.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normative dengan menggunakan data empiris, yaitu peneliti akan membandingkan aturan normatif menurut perspektif kitab *Uqud al-lujjayn* dan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Yang merujuk pada buku-buku atau pendapat ulama fuqaha dan peneliti akan langsung meneliti ketempat lokasi agar peneliti bisa wawancarai para dosen-dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu serta narasumber yang lainnya guna untuk mencari informasi yang valid terkait mengenai permasalahan yang akan diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan untuk suatu penelitian yang akan dilakukan melalui Tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang berkaitan yaitu para dosen-dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, baik secara langsung atau melalui percakapan dengan

maksud tertentu.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang di mana peneliti akan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung ke lapangan dan melakukan Tanya jawab dengan informan yang mana sebelumnya pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

b. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pihak yang bersangkutan para dosen-dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mencari dan mendapatkan data objektif, dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan yang peneliti kaji.

### 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan dari Juli s/d Januari. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di

---

<sup>15</sup>Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 137.

<sup>16</sup>Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), h. 76.

Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, guna untuk mendapatkan hasil dari Penelitian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab '*Uqud Al-Lujjayn* (Studi Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

#### 4. Subjek/Informan Peneliti

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi situasi dan kondisi latar penelitian.

**Tabel 1.1**

Data Informan Suami Istri Terkait Hak dan Kewajiban

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Keterangan
1	MJ	Laki-laki	Informan Kunci
2	S	Laki-laki	Informan Kunci
3	SA	Laki-laki	Informan Kunci
4	WH	Laki-laki	Informan Kunci
5	AT	Laki-laki	Informan Kunci
6	M	Perempuan	Informan Kunci
7	Y	Perempuan	Informan Kunci

8	YE	Perempuan	Informan Kunci
9	SM	Perempuan	Informan Kunci
10	NM	Perempuan	Informan Kunci

### 5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang diambil adalah:

#### a. Sumber primer

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi pada Kitab *Uqud Al-Lujjain* dan wawancara yang dilakukan dengan pihak para dosen-dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

### 6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang di mana metode kualitatif sangat mengandalkan masukan, informasi untuk menjadi acuan analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknikan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat.

#### I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari empat, yaitu:

**Bab I**, yaitu berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian.

**Bab II**, pengertian perkawinan, pengertian keluarga,

**Bab III**, pada bab ini menjelaskan deskripsi Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang terdiri dari letak geografis.

**Bab IV**, pada bagian bab ini akan membahas inti dari pembahasan, hasil dari penelitian penyusun akan menjelaskan tentang Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn* Studi Pada Dosen Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**Bab V**, pada bagian terakhir ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

